

Kafaah dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia di Yordania dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya di Indonesia

Adi Harmanto^{1*}, Muh. Rizki², Almi Jera³ & Arisman³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy-Syafii Pekanbaru

²Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

adiharmanto@stai-imsya.ac.id

*corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Received: February 17, 2025

Revised: March 30, 2025

Accepted: March 30, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss1.art2
PP : 13-26

Kata kunci:

Kafaah, Perkawinan, Hukum Islam, Keadilan Gender, Yordania, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis pembatasan perpautan usia dalam perkawinan sebagai bagian dari konsep kafaah yang diatur dalam Pasal 11 Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah Yordania No. 36 Tahun 2010. Ketentuan ini membatasi pernikahan dengan selisih usia lebih dari 20 tahun, kecuali setelah hakim memastikan kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan. Dengan metode deskriptif-analitis-komparatif, penelitian ini menelaah apakah regulasi tersebut merupakan bentuk perlindungan perempuan dari potensi eksplorasi atau justru menjadi instrumen kontrol negara atas hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berakar pada metode istihsan, maslahah, dan sad al-dzari'ah, yang bertujuan tidak hanya mencegah ketimpangan relasi dalam pernikahan, tetapi juga memastikan perlindungan bagi perempuan. Dari perspektif hukum Islam, regulasi ini mencerminkan dinamika ijtihad modern dalam mengadaptasi prinsip kafaah yang sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer. Sementara itu, dari perspektif keadilan gender, kebijakan ini menunjukkan ketegangan antara proteksi hukum dan kontrol negara atas otonomi perempuan dalam memilih pasangan hidup. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memuat ketentuan tentang batas maksimal perpautan usia dalam pernikahan, sehingga pernikahan dengan selisih usia yang signifikan dapat berlangsung tanpa adanya intervensi hukum yang eksplisit. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kritis terhadap konsep kafaah di Indonesia dengan menyeimbangkan perlindungan hak perempuan dan kebebasan mereka dalam memilih pasangan hidup secara otonom.

Kafaah in Marriage: Examining Age Gap Restrictions in Jordan within the Framework of Islamic Law, Gender Justice, and Its Relevance in Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: May 14, 2024

Revised: March 29, 2025

Accepted: March 29, 2025

ABSTRAK

This study critically examines age gap restrictions in marriage as part of the concept of kafaah, as regulated in Article 11 of Jordan's Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah No. 36 of 2010. This regulation prohibits marriages with an age difference exceeding 20 years unless a judge

Keywords:

Kafaah, Marriage, Islamic Law, Gender Justice, Jordan, Indonesia

ensures the consent and willingness of the prospective bride. Using a descriptive-analytical-comparative method, this research explores whether this regulation serves as a form of protection for women against potential exploitation or acts as a state control mechanism over women's rights in choosing a spouse. The findings reveal that this regulation is rooted in the principles of *istihsan*, *maslahah*, and *sad al-dzari'ah*, aiming not only to prevent relational imbalance in marriage but also to ensure the protection of women. From the perspective of Islamic law, this regulation reflects the dynamics of modern *ijtihad* in adapting the principle of *kafaah* to contemporary social needs. Meanwhile, from a gender justice perspective, this policy highlights the tension between legal protection and state control over women's autonomy in selecting a life partner. In Indonesia, the Kompilasi Hukum Islam (KHI) does not include any provision regarding the maximum age gap in marriage, allowing marriages with significant age differences to occur without explicit legal intervention. This study recommends a critical evaluation of the *kafaah* concept in Indonesia, balancing women's rights protection with their autonomy in choosing a spouse.

A. INTRODUCTION

Dalam ikhtiar membangun harmoni rumah tangga, Islam menegaskan pentingnya pelaksanaan pernikahan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat sebagai pilar utama yang menjamin tercapainya *maslahah* bagi kehidupan keluarga. Salah satu fondasi utama yang mendapat perhatian dalam hukum Islam adalah konsep kesepadan atau *kafaah*, yang merefleksikan prinsip kesesuaian dan keseimbangan antara calon pasangan.(Zahroh, 1950) Konsep ini berakar kokoh dalam tradisi fikih dan diakui secara luas oleh mayoritas ulama dari empat mazhab besar—Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah—yang memandang *kafaah* sebagai syarat *luzum*, yakni persyaratan esensial untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga, meskipun tidak menjadi syarat sah dalam akad nikah. (Al-Zuhaili, 1997.)

Menurut pandangan jumhur ulama, *kafaah* dalam pernikahan mencakup empat aspek utama: kesamaan dalam agama, keturunan, status kemerdekaan, dan profesi. (Al-Zuhaili, 1997.) Sementara itu, ulama dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah memperluas cakupan ini dengan menambahkan aspek kekayaan sebagai faktor kesepadan yang penting. (Al-Zuhaili, 1997.) Meskipun aspek-aspek tersebut mendapat penekanan, terdapat kesepakatan bahwa kriteria seperti ketampanan atau kecantikan, asal daerah, tingkat pendidikan, dan perbedaan usia tidak masuk dalam kategori *kafaah* yang dianggap wajib.(Al-Zuhaili, 1997.)

Oleh karena itu, dalam perspektif fikih klasik, pasangan dengan perpautan usia yang signifikan atau latar belakang sosial yang berbeda tetap dianggap sepadan selama memenuhi kriteria utama yang telah disebutkan di atas. Namun, berbeda dengan pandangan jumhur ulama, Yordania secara tegas mengatur perpautan usia dalam pernikahan melalui *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* No. 36 Tahun 2010, terutama dalam Pasal 11 yang membedakannya dari peraturan negara-negara Muslim lainnya. Pasal tersebut berbunyi:

يُنْهَى إِجْرَاءُ الْعَدْدِ عَلَى إِمْرَأَةٍ إِذَا كَانَ خَاطِهَا يَكْرِهُهَا بِأَكْثَرِ مِنْ عَشْرِينَ سَنَةً لَا بَعْدَ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْقَاضِيُّ مِنْ رِضَاهَا

واختيارها

"Dilarang melangsungkan akad nikah bagi perempuan apabila laki-laki yang melamarnya memiliki rentang usia lebih dari 20 tahun lebih tua darinya, kecuali setelah hakim mengonfirmasi kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan."(Maimun, 2015)

Regulasi tersebut mencerminkan adanya intervensi negara dalam menetapkan perpautan usia yang dianggap wajar dalam pernikahan di Yordania. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan tersebut dalam perspektif keadilan gender. Apakah batasan usia ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan bagi perempuan dari potensi eksplorasi, atau justru menjadi instrumen pembatasan terhadap kebebasan mereka dalam memilih pasangan? Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi relevansi kebijakan tersebut dalam bingkai hukum Islam dan meninjau kemungkinan penerapannya dalam konteks kebijakan di Indonesia.

Studi-studi terdahulu telah banyak membahas konsep kafaah dari berbagai perspektif, mulai dari kajian teoretis hingga kajian empiris. Beberapa penelitian menelaah konsep kafaah dari perspektif klasik dan implementasinya di negara-negara Muslim (Sidqi & Rasidin, 2023; Sholihin, 2021; Ahmad Muzakki & Hafshawati, 2021; Abdullah, 2023; Ameliana & Fakhria, 2022; Bahriatul Fakistania & Fawzi, 2021), serta penerapan konsep kafaah dalam regulasi negara Muslim (Sulikhodin & Asadurrohman, n.d.; Ramelan, 2021). Penelitian lain fokus pada urgensi kafaah dalam membentuk keluarga yang harmonis (Hasan, 2020; Jufri et al., 2023), serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap konsep kafaah ini (Puspitorini & Zahara, 2021) dan bagaimana implementasi konsep kafaah dapat memengaruhi ketahanan keluarga Muslim (Mushthofa & Aminah, 2020; Bakir & Hafiz, 2022; Nida, 2022; Gustiawati & Lestari, 2018; Sholihah & Irawan, 2024). Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti pembatasan usia dalam pernikahan di Yordania sebagaimana diatur dalam Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah No. 36 Tahun 2010 masih terbatas.

Salah satu penelitian yang membahas secara khusus regulasi ini menyimpulkan bahwa aturan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga dan melindungi perempuan dari ketimpangan usia yang ekstrem (Bahari, 2023). Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara kritis kebijakan ini dalam perspektif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi apakah regulasi ini benar-benar bertujuan melindungi atau justru membatasi kebebasan perempuan dalam memilih pasangan hidup.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang mendalam dan kritis terhadap regulasi pembatasan perpautan usia dalam pernikahan di Yordania dalam perspektif keadilan gender dan relevansinya dalam hukum Islam kontemporer. Selain itu, artikel ini juga menelaah kemungkinan penerapan kebijakan serupa dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

B. KAJIAN LITERATUR

Konsep Kafaah dan Sejumlah Polemiknya

Secara etimologi, kafaah merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Arab *kafaah* yang berasal dari kata *almusaawa*, yang bermakna kesamaan, kesepadan, kesederajatan, atau kesetaraan. Dalam terminologi fikih, *kafaah* diartikan sebagai kesepadan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu, yang bertujuan menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga (Zahroh, 1950). Konsep ini menjadi perhatian para ulama dalam menentukan kelayakan pasangan, dengan tujuan menghindari ketidakcocokan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pernikahan.

Dalam ranah hukum perkawinan Islam, kedudukan kafaah memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perdebatan utama berkisar pada dua hal: pertama, apakah kafaah merupakan syarat sah pernikahan; kedua, apa saja kriteria yang harus dipenuhi dalam konsep kafaah. Sebagian ulama, seperti Al-Thauri, Hasan Basri, dan Al-Karkhi dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa kafaah bukanlah syarat sah ataupun syarat lazim dalam pernikahan.(Al-Zuhaili, 1997). Bahkan Ibn Hazm, dengan lantang menolak konsep kafaah dalam Islam, dengan menyatakan bahwa siapa pun berhak menikah dengan siapa saja selama pasangan tersebut beragama Islam dan bukan seorang pezina (Sabiq, 1983).

Sebaliknya, jumhur ulama, termasuk empat imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal), berpendapat bahwa kafaah merupakan syarat lazim, meskipun bukan syarat sah dalam pernikahan (Al-Zuhaili, 1997). Artinya, pernikahan tetap dianggap sah meskipun tidak memenuhi unsur kafaah, namun kesepadan tetap dianggap penting demi menjaga kelangsungan hubungan suami-istri. Bahkan, sebagian ulama Hanabilah memandang bahwa kafaah adalah syarat sah pernikahan, dengan alasan bahwa pernikahan yang tidak sekufu dapat membahayakan pihak-pihak yang terlibat, khususnya keluarga mempelai (Al-Maqdisi & Muwaffaq, 1988).

Terkait kriteria kafaah, para ulama juga memiliki pandangan yang beragam. Mazhab Malikiyah membatasi kafaah hanya pada dua aspek: kesamaan dalam agama dan kesehatan jasmani yang bebas dari penyakit membahayakan seperti gangguan jiwa, kusta, dan lepra.(Al-Maqdisi & Muwaffaq, 1988) Sementara itu, jumhur ulama menetapkan empat aspek utama dalam kafaah: agama, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan aspek kelima, yaitu kekayaan, sebagai bagian dari kriteria kesepadan (Al-Maqdisi & Muwaffaq, 1988).

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya, tolak ukur utama dalam menentukan calon pasangan adalah aspek dan pengamalan agama seseorang, diikuti oleh kondisi rohani dan jasmani. Kondisi rohani dicerminkan dari perilaku keberagamaan yang baik, sedangkan kondisi jasmani tercermin dari terbebasnya seseorang dari penyakit yang dapat membahayakan, sebagaimana dijelaskan dalam pendapat Malikiyah (Al-Maqdisi & Muwaffaq, 1988).

Hukum positif di Indonesia bahkan hanya menjadikan aspek agama sebagai tolok ukur kesepadan antara kedua calon mempelai, yakni keduanya harus memiliki agama yang sama (Sriono, 2023). Selain kesamaan agama, hukum positif di Indonesia sama sekali tidak mencantumkan unsur-unsur kesepadan lainnya sebagaimana dirumuskan dalam kriteria kafaah oleh jumhur ulama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa seseorang yang memiliki keimanan yang kuat serta akhlak yang baik diyakini mampu menuntun pasangan dan keluarganya menuju kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep kafaah yang dirumuskan oleh jumhur ulama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga dan mencegah timbulnya perselisihan. Dengan adanya kesepadan, pasangan suami-istri diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis dan stabil. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan signifikan yang tidak terjembatani, maka potensi ketidakcocokan yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga menjadi lebih besar (Al-Maqdisi & Muwaffaq, 1988).

Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep kafaah tidak dimaksudkan untuk mengistimewakan atau merendahkan pihak tertentu. Jika dipahami secara keliru, konsep ini dapat menjadi alat diskriminasi sosial dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam,

sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah didasarkan pada ketakwaan, bukan latar belakang sosial atau ekonomi. Hadis Nabi juga menguatkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa: *“Manusia itu seperti gigi sisir, tidak ada keutamaan orang yang satu diatas orang yang lain kecuali dengan taqwanya.”* (Ali Muhtarom, 2018).

Dengan demikian, dua tujuan utama konsep kafaah menurut jumhur ulama adalah: pertama, menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera; kedua, menjadi mekanisme preventif untuk menghindari potensi kemudaratan dalam pernikahan. Ketika prinsip kafaah diterapkan secara proporsional dan inklusif, ia menjadi sarana menjaga keseimbangan rumah tangga tanpa menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi sosial.

Diskursus Perpautan Usia sebagai Kriteria Kafaah

Seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim yang semakin kompleks dan multikultural, kualifikasi kafaah yang telah dirumuskan oleh jumhur ulama dianggap belum sepenuhnya memadai. Kebutuhan akan kesepadan dalam aspek-aspek lain yang dapat menunjang terciptanya keluarga yang harmonis menjadi perhatian penting di era modern. Salah satu aspek yang kini banyak diperbincangkan adalah perpautan usia antara pasangan suami-istri. Terdapat anggapan bahwa kesetaraan usia, atau perbedaan usia yang tidak terlalu jauh, dapat memudahkan pasangan dalam membangun pemahaman dan menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga (Miftah, 2018).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jumhur ulama secara umum membatasi konsep kafaah pada empat atau lima aspek utama: agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, dan kekayaan. Kriteria lain seperti kerupawanan, kesamaan daerah asal, tingkat pendidikan, dan usia tidak termasuk dalam kategori yang menentukan keabsahan ataupun kelaziman suatu pernikahan. Dengan demikian, seseorang yang rupawan tetap dianggap sekufu dengan yang kurang rupawan, dan seseorang yang telah lanjut usia tetap dianggap setara dengan yang jauh lebih muda.

Argumen utama yang digunakan oleh jumhur ulama dalam menolak usia sebagai kriteria kafaah bersumber dari teladan Rasulullah SAW. Pernikahan beliau dengan Khadijah menunjukkan adanya perbedaan usia yang cukup signifikan. Ketika menikahi Khadijah, Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun, dengan selisih usia 15 tahun. Selain itu, hadis dalam Shahih Bukhari mencatat bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah saat ia berusia enam tahun dan mulai hidup bersama pada usia sembilan tahun (Hanafi, 2016). Peristiwa ini dijadikan rujukan utama oleh jumhur ulama untuk menyatakan bahwa perbedaan usia yang signifikan tidak menjadi penghalang bagi terbentuknya keluarga yang harmonis.

Meskipun hadis tersebut telah diterima selama berabad-abad, kajian kritis terhadap usia Aisyah saat menikah dengan Nabi mulai bermunculan di era kontemporer. Muhammad Ali, misalnya, berpendapat bahwa usia Aisyah ketika mulai berumah tangga adalah antara 14 hingga 15 tahun. Sementara itu, beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa usia Aisyah sebenarnya adalah 19 atau 20 tahun pada saat pernikahan (Hanafi, 2016). Perbedaan interpretasi ini menunjukkan adanya ruang untuk diskursus ulang mengenai relevansi faktor usia dalam konteks pernikahan.

Dengan demikian, perpautan usia tidak pernah disepakati oleh jumhur ulama sebagai salah satu dari kriteria kafaah. Bagi jumhur ulama, perpautan usia yang jauh antara pasangan mempelai laki-laki dan perempuan bukanlah suatu hal yang dapat menghalangi mereka untuk

meraih keluarga yang *sakinah*, sebagaimana kehidupan keluarga nabi Muhammad dan Khadijah atau nabi Muhammad dan Aisyah yang meskipun memiliki rentang usia yang jauh antara nabi Muhammad dan Khadijah atau antara nabi Muhammad dan Aisyah, namun bahtera rumah tangga mereka tetap dapat berjalan secara *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berbeda dari jumhur ulama, sebagian ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa usia semestinya menjadi pertimbangan dalam kafaah. Zuhaili menegaskan bahwa kesepadan usia dapat menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurutnya, kesenjangan usia yang terlalu besar berpotensi menimbulkan perbedaan perspektif dan pemahaman di antara pasangan, yang pada akhirnya dapat memicu perselisihan dan ketidakstabilan dalam pernikahan.(Al-Zuhaili, 1997.) Oleh sebab itu, mempertimbangkan usia sebagai bagian dari kafaah bertujuan untuk mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan generasi dan pengalaman hidup.

Pandangan serupa dipegang oleh sebagian ulama *mutaakkhirun* dari mazhab Syafi'iyah. Mereka menambahkan usia sebagai salah satu kriteria kafaah, dengan argumen bahwa perbedaan usia yang signifikan berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam pandangan ini, seseorang yang sudah lanjut usia dianggap tidak sekufu dengan seseorang yang masih muda.(Wizaratul Auqaaf Wa Al-Syuuni Al-ISlamiyah, 1995) Sikap ini jelas berbeda secara fundamental dari pandangan jumhur ulama yang menolak usia sebagai faktor penentu kesepadan.

Dengan demikian, diskursus tentang usia sebagai kriteria kafaah mencerminkan adanya pergeseran perspektif dalam memahami relasi pernikahan. Dalam pandangan klasik, usia bukanlah faktor yang signifikan selama pasangan memiliki keimanan yang kuat dan memenuhi kriteria utama lainnya. Namun, dalam konteks kehidupan modern yang diwarnai oleh dinamika sosial yang kompleks, kesetaraan usia diakui dapat berperan penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan menjaga keseimbangan emosional di antara pasangan.

Dengan demikian pula, meskipun jumhur ulama tetap memegang teguh pendapat bahwa usia bukan kriteria kafaah yang sah atau lazim, pandangan ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan sebagian *mutaakkhirun* dari mazhab Syafi'iyah menunjukkan adanya kesadaran baru terhadap pentingnya kesetaraan usia dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pandangan ini membuka ruang dialog antara tradisi dan kebutuhan zaman, di mana konsep kafaah terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan gender.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis-komparatif*. Data primer diperoleh dari teks peraturan *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* Yordania. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, serta kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi perkawinan Yordania tersebut dari perspektif *istihsan, maslahat, dan sad al-dzari'ah* dalam hukum Islam serta dari pendekatan keadilan gender.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* yang Dijadikan sebagai Undang-Undang Hukum Perkawinan Islam di Yordania

Sebagai salah satu negara Muslim di dunia, Yordania menjadi contoh negara yang aktif

melakukan pembaruan dalam hukum keluarga Islam (Nasution, 2007). Upaya ini tercermin dalam produk-produk hukum yang secara khusus mengatur berbagai persoalan dalam bidang hukum keluarga. Secara umum, landasan hukum utama yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga di Yordania masih merujuk pada pandangan ulama fikih klasik, terutama mazhab Hanafi yang memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat Muslim Yordania (Sulikhodin & Asadurrohman, 2021).

Pengaruh mazhab Hanafiyah di Yordania sangat signifikan, terutama sejak diberlakukannya The Ottoman Law of Family Rights pada tahun 1917, yang menjadi fondasi utama hukum keluarga sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 92 Tahun 1951. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, Yordania sempat menerapkan Qanun al-Huqq al-‘Ailah al-Urduniah No. 26 Tahun 1947. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang No. 92 Tahun 1951, seluruh peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku (Bunyamin, 2019).

Undang-Undang No. 92 Tahun 1951 memuat 132 pasal yang terbagi dalam 16 bab, dan memiliki kemiripan substansial dengan Undang-Undang Keluarga Turki Tahun 1917, baik dari segi struktur maupun isi. Pada tahun 1976, undang-undang ini mengalami revisi menyeluruh melalui lahirnya Law of Personal Status, atau yang dikenal dengan sebutan Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah No. 61 Tahun 1976. Revisi ini memperkuat posisi mazhab Hanafi sebagai rujukan utama dalam regulasi hukum keluarga di Yordania (Bunyamin, 2019).

Salah satu perubahan mendasar dalam pembaruan hukum keluarga di Yordania terletak pada pengaturan batas usia minimal pernikahan. Regulasi ini memperkenalkan standar usia sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak perempuan serta memastikan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Selain batas usia, perubahan lainnya mencakup aspek administratif dalam perkawinan, seperti kewajiban pencatatan pernikahan, persyaratan pencatatan perceraian di hadapan hakim Pengadilan Agama, serta pengaturan mengenai wali nikah (Nasution, 2007). Reformasi ini mencerminkan upaya negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih klasik dengan kebutuhan hukum modern yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

Dengan demikian, keberadaan Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah menjadi wujud nyata dari upaya Yordania dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih terstruktur dan adaptif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, khususnya perempuan, dalam relasi pernikahan. Di sisi lain, peraturan ini merupakan bentuk intervensi negara dalam ranah hukum privat guna mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam rumah tangga. Dengan kata lain, pembaruan hukum ini menandai pergeseran dari pendekatan fikih tradisional menuju formulasi hukum keluarga yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Analisis Kritis terhadap Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* No. 36 Tahun 2010 sebagai Undang-Undang Perkawinan Yordania

Undang-Undang Perkawinan Yordania, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, memiliki pendekatan yang berbeda dengan jumhur ulama dalam menentukan kafaah dalam pernikahan. Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* No. 36 Tahun 2010 menetapkan bahwa jika perbedaan usia antara calon pasangan melebihi 20 tahun, pernikahan hanya dapat dilangsungkan setelah hakim mengonfirmasi kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan, sebagaimana dapat terbaca pada redaksi Undang-Undang Perkawinan Yordania berikut ini:

يمنع إجراء العقد على إمرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة لا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها

واختيارها

"Dilarang melangsungkan akad nikah bagi perempuan apabila laki-laki yang melamarnya memiliki rentang usia lebih dari 20 tahun lebih tua darinya, kecuali setelah hakim mengonfirmasi kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan." (Maimun, 2015)

Regulasi di atas, jelas tidak berangkat dari pendekatan tekstual dalam fikih klasik, tetapi ketentuan ini mencerminkan dinamika ijihad kontemporer. Tahir Mahmood menguraikan bahwa pembaruan hukum perkawinan dalam Islam dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk *ijihad*, *qiyas deduktif*, *ijma*, serta pendekatan *takhayyur* dan *tafiq*. Tambahan lainnya adalah seperti penekanan pada *istihsan*, *maslahat*, *maslahah mursalah*, *siyasah syar'iyah*, *istidlal* dan semacamnya. (Mahmood, 1987)

Pada umumnya, yang menggerakkan negara-negara muslim untuk melakukan perubahan hukum Islam, salah satunya, adalah dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran dan upaya untuk meningkatkan status perempuan dan melindungi hak-hak perempuan yang kurang mendapatkan pemberdayaan di dalam aturan-aturan fikih klasik. Kesadaran dan upaya tersebut merupakan gejala sosial dan budaya yang terjadi pada abad kedua puluh, yang ditandai dengan, antara lain, adalah lahirnya deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh semua negara muslim, termasuk negara Yordania. (Harmanto, 2021)

Regulasi pada Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* No. 36 Tahun 2010 tersebut, jika dilihat dari perubahan sosial dan budaya, mengindikasikan bahwa peraturan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan. Dengan ungkapan yang lain, negara Yordania menilai bahwa perbedaan usia yang terlalu jauh dalam pernikahan akan berpotensi untuk menciptakan relasi yang tidak setara, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak yang lebih lemah, yang dalam hal ini adalah perempuan. Oleh karena itu, negara mengambil peran aktif dalam mengatur batas usia demi mencegah eksplorasi yang dapat muncul akibat ketimpangan usia yang berlebihan.

Karena metode perumusan peraturan tersebut tidak didasarkan kepada teks eksplisit Al Qur'an dan hadis, serta pandangan jumhur ulama yang telah tertulis di kitab-kitab fikih klasik, mengindikasikan pula bahwa metode perumusan hukum Islam yang dipakai oleh regulasi ini adalah metode *istihsan*. Pemakaian metode ini dalam peraturan perkawinan Yordania bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat mazhab yang dianut oleh negara ini adalah mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah, ulama fikih yang banyak menggunakan metode *istihsan* dalam menetapkan hukum Islam (Ota, 2008).

Al-Kharki mendefinisikan *istihsan* sebagai penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. (Zahroh, 1950) (Al-Asyraf, 1992) Dalam konteks regulasi Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* No. 36 Tahun 2010 ini, tampak jelas bahwa ia telah menyimpang dari teks-teks yang telah digariskan oleh para ulama tentang kriteria kafaah dan dari teks-teks hadis yang mengabarkan pernikahan nabi Muhammad dan istrinya yang memiliki rentang usia yang

lumayan jauh, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya. Penyimpangan ini dilakukan kerena dianggap memiliki alasan yang lebih kuat di era kini, yakni untuk melindungi kaum perempuan dan menghindari kaum perempuan dari segala bentuk eksplorasi yang kerap kali menghadang mereka.

Dengan demikian, Yordania menggunakan prinsip *ijtihad* berbasis *istihsan*. Selain itu, peraturan tersebut juga, hemata penulis, dapat diakomodasi oleh teori *maslahat* dana *sad al-dzariah*. Dipandang *maslahat*, karena regulasi tersebut bertujuan untuk memelihara maksud *syariat*, *hifz nasfs*, melindungi diri perempuan dari segala potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan yang eksploratif. Yordania memandang, perpautan usia dengan jarak 20 tahun itu memiliki potensi yang besar kepada terjadinya pemerasan terhadap salah satu pihak, terutama pihak perempuan.(Mudzhar, 1998) Karenanya potensi itu perlu “ditutup” dengan wujud Undang-Undang, inilah mengapa aturan ini juga didukung oleh teori *sad al-dzariah*. Regulasi tersebut mencerminkan upaya pembaruan dalam hukum perkawinan di dunia Muslim, dengan mengakomodasi prinsip *istihsan*, *maslahah* dan *sad al-dzariah* guna mencegah dampak negatif pernikahan dengan selisih usia yang ekstrem.

Bukti empiris mendukung kebijakan tersebut, di mana sebuah studi menunjukkan bahwa kepuasan dalam pernikahan berkorelasi erat dengan perbedaan usia pasangan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pasangan dengan selisih usia yang kecil (0–3 tahun) cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan dengan perbedaan usia yang lebih besar.(Abel & Kruger, 2008) Semakin besar perbedaan usia, semakin besar pula risiko ketidakseimbangan dalam relasi pernikahan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi.(Abel & Kruger, 2008) Dengan demikian, regulasi yang diterapkan di Yordania dapat dipandang sebagai langkah yang *maslahatnya* telah berbasis kepada bukti empiris dalam rangka menciptakan pernikahan yang lebih harmonis.

Adapun argumentasi jumhur ulama justru yang menolak dimasukkannya perpautan usia sebagai kriteria kafaah yang merujuk pada berbagai dalil, termasuk pernikahan Rasulullah dengan Khadijah yang memiliki perbedaan usia 15 tahun serta pernikahannya dengan Aisyah yang jauh lebih muda, dapat dihadapkan dengan riwayat lain yang bertolak belakang dengan narasi jumhur ulama, yakni riwayat yang mengisahkan tentang penolakan Nabi atas lamaran Abu Bakar dan Umar kepada Fatimah dengan alasan “dia masih muda”, yang ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai indikasi bahwa usia memang menjadi faktor yang patut dipertimbangkan dalam kafaah, tetapi bukan sebagai syarat mutlak. (Nasaai, n.d.) Dalam konteks ini, Yordania tampaknya mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dengan menetapkan regulasi berbasis realitas sosial dan hukum modern.

Namun demikian, pendekatan ini tidak sepenuhnya tanpa kritik. Kendati regulasi ini bertujuan untuk melindungi perempuan, ia juga dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang berpotensi membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini, muncul dilema antara perlindungan hukum dan kebebasan pribadi: sejauh mana negara boleh mengatur pernikahan atas dasar kepentingan kemaslahatan? Apakah pembatasan ini benar-benar memberikan proteksi yang efektif, atau justru membuka ruang bagi bentuk baru dari kontrol sosial terhadap perempuan?

Sebagian ulama kontemporer, seperti Wahbah Zuhaili, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, berpendapat bahwa usia merupakan faktor penting dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Tanpa keseimbangan usia, hubungan pernikahan berisiko menghadapi perbedaan sudut pandang yang tajam, kesulitan dalam komunikasi, dan bahkan

ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, Zuhaili menilai bahwa mempertimbangkan usia sebagai salah satu elemen dalam kafaah merupakan langkah yang logis dalam rangka menjaga stabilitas pernikahan.

Sejalan dengan pendapat ini, sebagian ulama Syafi'iyah *mutaakhhirun* juga menempatkan usia sebagai bagian dari kriteria kesepadan.(Wizaratul Auqaaf Wa Al-Syuuni Al-Islamiyyah, 1995) Dalam pandangan mereka, seseorang yang sudah berusia lanjut tidak sekufu dengan yang masih muda, karena ketimpangan usia yang signifikan dapat menciptakan jurang pemisah dalam pola pikir, pengalaman hidup, serta dinamika hubungan suami-istri.(Wizaratul Auqaaf Wa Al-Syuuni Al-Islamiyyah, 1995)

Menimbang Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* Perspektif Gender dan Hukum Islam: Proteksi atau Kontrol terhadap Perempuan?

Pada akhirnya, analisis terhadap Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* di Yordania tersebut menegaskan bahwa hukum perkawinan tidak hanya harus berorientasi pada perlindungan, tetapi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial yang lebih luas. Prinsip utama dalam hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Oleh karena itu, meskipun regulasi ini bertujuan baik dalam mencegah eksplorasi, kebijakan ini tetap perlu dikaji ulang agar tidak menjadi instrumen kontrol yang membatasi hak-hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup mereka, semacam bentuk kontrol negara yang berpotensi membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup mereka.

Sebab, pembatasan usia yang dikukuhkan melalui mekanisme izin dari hakim, sebagaimana dibunyikan dalam frase akhir Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* Yordania tersebut, meskipun bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, juga membuka peluang bagi intervensi negara dalam keputusan pribadi individu. Ketika sah atau tidaknya pernikahan dengan selisih usia yang signifikan ditentukan oleh keputusan subjektif seorang hakim, muncul potensi ketidakpastian hukum dan bias interpretatif yang dapat berujung pada praktik diskriminatif lainnya. Regulasi semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pembatasan usia dalam perkawinan merupakan langkah progresif dalam menjamin kesejahteraan perempuan, atau justru merupakan bentuk kontrol terhadap otonomi mereka dalam memilih pasangan?

Dalam wacana hukum Islam modern, pernikahan bukan hanya sekadar kontrak antara dua individu, tetapi juga institusi sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan perempuan.(Lestari, 2018) Dalam konteks ini, pembatasan usia sebagai bagian dari kafaah di Yordania dapat dipahami sebagai upaya melindungi perempuan dari relasi pernikahan yang timpang, terutama dalam budaya yang masih mengutamakan pernikahan berdasarkan keputusan keluarga. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai apakah regulasi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi pembatasan kebebasan perempuan dalam menentukan jalannya sendiri.

Jika kita menelaah lebih jauh, regulasi ini berakar pada prinsip *sad al-dzariah*, yaitu upaya menutup celah terhadap kemungkinan munculnya mudarat yang lebih besar.(Suyuti, 1983) Dalam hal ini, pernikahan dengan selisih usia yang jauh sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri, baik dari segi pengalaman hidup, kontrol ekonomi, maupun dinamika psikologis yang dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang

lebih subordinat. Oleh karena itu, pembatasan usia dalam perkawinan dapat dianggap sebagai langkah preventif yang melindungi perempuan dari ketidakadilan struktural.

Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih *dar’ul mafasid aula min jalbi al-mashalih*, mencegah kemudaran lebih utama dibandingkan menarik manfaat. (Suyuti, 1983) Namun, jika dalam pelaksanaannya regulasi ini justru melahirkan bentuk baru dari ketidakadilan, maka perlu dilakukan reformasi hukum agar regulasi tetap berjalan dalam kerangka keadilan yang lebih luas. Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, penting untuk terus mencari titik temu antara perlindungan dan kebebasan individu, sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Dalam diskursus keadilan gender dalam hukum Islam, regulasi yang terlalu restriktif dalam perkawinan tersebut, hemat penulis, dapat menimbulkan dilema antara proteksi dan diskriminasi. Meskipun pembatasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan Yordania bertujuan untuk melindungi perempuan dari eksplorasi, kebijakan ini juga perlu dikaji ulang agar tidak menjadi alat kontrol yang membatasi hak-hak perempuan secara tidak proporsional.

Reformasi hukum Islam dalam aspek pernikahan harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan, memastikan partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan, serta menjamin kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup mereka. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Dalam konteks Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* Paraturan Perkawinan Yordania di atas, sesungguhnya, dalam hemat penulis, telah memberikan kebebasan perempuan untuk menentukan pasangannya sendiri pada frase “*kecuali setelah hakim mengonfirmasi kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan*”. Hakim hanya akan dapat melakukan intervensi, bilamana pihak perempuan memberikan “mandat” kepada hakim.

Dengan demikian, Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* Paraturan Perkawinan Yordania tersebut telah berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan. Ini berarti bahwa regulasi perkawinan tersebut tidak hanya harus berorientasi pada pencegahan dampak negatif, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki kapasitas penuh dalam mengambil keputusan terkait kehidupan pernikahan mereka.

Dengan ungkapan yang senada, sesungguhnya Pasal 11 Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah juga telah menunjukkan adanya mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan individu. Frasa “*kecuali setelah hakim mengonfirmasi kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan*” mencerminkan adanya ruang bagi perempuan untuk memberikan persetujuan aktif dalam keputusan pernikahan. Dengan kata lain, intervensi hakim hanya sah dilakukan apabila pihak perempuan memberikan mandat eksplisit kepada hakim untuk menilai kelayakan pernikahan tersebut. Dalam perspektif ini, regulasi tersebut menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap perempuan dari potensi eksplorasi dan penghormatan terhadap hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat merespons kebutuhan zaman dengan tetap menjaga prinsip perlindungan dan keadilan gender.

Namun, apakah pendekatan ini layak diterapkan di negara lain, termasuk Indonesia? Sejauh ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, belum mengatur batas maksimal perpautan usia dalam pernikahan, sebagaimana Yordania. Hal ini membuat praktik pernikahan dengan perbedaan usia yang ekstrem tetap berlangsung tanpa adanya intervensi hukum yang eksplisit. Sementara sebagian pihak

berpendapat bahwa regulasi semacam ini diperlukan untuk mencegah eksplorasi terhadap perempuan, yang lain berargumen bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada pembatasan kebebasan individu. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai relevansi dan urgensi penerapan regulasi serupa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembuka jalan untuk kajian-kajian yang lebih luas dan kritis terhadap ketentuan kafaah pada perpauptan usia calon pasangan mempelai suami istri.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 11 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah* di Yordania bertujuan untuk melindungi perempuan dari potensi eksplorasi dalam pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan. Regulasi ini didasarkan pada prinsip *istihsan*, *maslahah*, dan *sad al-dzari'ah* sebagai upaya mencegah ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Namun, keterlibatan hakim sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan membuka ruang subjektivitas hukum yang dapat melahirkan bias dan berpotensi menciptakan praktik diskriminatif. Dari perspektif keadilan gender dalam hukum Islam, pembatasan usia dalam pernikahan harus menyeimbangkan antara perlindungan hukum dan kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Dibandingkan dengan Yordania, Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur batas maksimal perbedaan usia, memungkinkan pernikahan dengan selisih usia ekstrem berlangsung tanpa intervensi hukum yang jelas. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan evaluasi terhadap regulasi kafaah di Indonesia dengan mempertimbangkan perlindungan hak perempuan tanpa mereduksi kebebasan mereka dalam memilih pasangan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana reformasi hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender di era modern.

F. REFERENSI

- Abel, & Kruger. (2008). Age Heterogamy and Longevity: Evidence from Jewish and Christian Cemeteries. *Biodemography and Social Biology*, 7(1).
- Ahmad Muzakki, & Himami Hafshawati. (2021). Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 19–38. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>
- Al-Asyraf, M. S. 'Abdullah. (1992). *al-wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Mubtadiin*. Dar al-Nafais.
- Al-Maqdisi, I. Q., & Muwaffaq, A. M. (1988). *al-Kafi fi fiqh al-Imam al-Mujibbal Ahmad bin Hanbal*. al Maktab al Islami.
- Al-Zuhaili, W. (1997.). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al Fikr.
- Ameliana, D., & Fakhria, S. (2022). Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 136–153. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>
- Arviatiinnisa Bahriatul Fakistania, & Ramdan Fawzi. (2021). Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.432>
- Bahari, U. (2023). *Perpauptan Usia Sebagai Kriteria Kafa'ah (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Hukum Perkawinan Yordania No. 36 Tahun 2010 dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Bakir, I. A., & Hafiz, M. (2022). Konsep Kafa'ah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan*

- Hukum Islam*, 7(2), 213–226.
- Bunyamin, M. (2019). Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern. *Jurnal Asas*, 11(2).
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>
- Hanafi, Y. (2016). Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam. *Jurnal Istinbath*, 15(2).
- Harmanto, A. (2021). Pergeseran Konsep Talak Dari Kitab Fiqih Ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Islam). *Hukamah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 121–134.
- Hasan, A. (2020). Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.363>
- Jufri, Natsir, A. F. A., & Laelah, A. (2023). Urgensi Kafa'ah Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Campur Tangan Orang Tua. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 17(1), 1–26.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries*. Times Press.
- Maimun, B. Al. (2015). Al Kafaah fi 'Aqd al-Zawaj Waqfan Li Qanun al-Ahwal al-Sakhshiyah al-Ardani. *Ilmu Qanun Wa Al-Siyasah*.
- Mar'atush Sholihah, J., & Irawan, D. (2024). Analisis pengaruh kafa'ah maliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung). *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 22–32. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>
- Miftah, A. H. (2018). Kafaah dan Perubahan Sosial. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 17(1).
- Mudzhar, A. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad*. Titian Ilahi Pess.
- Muhtarom, A. (2018). Problematika Konsep Kafaah™ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi). *Jurnal Hukum Islam*, 16, 205–221. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739>
- Mushtofa, R. Z., & Aminah, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat). *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15(1), 11–23. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>
- Nasaai, A. bin S. A. A. A. (n.d.). *al-Sunan*. Dar Ibnu Hazm.
- Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Unisia*, 30(66).
- Nida, S. (2022). Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 212–230. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>
- Nur, A. M. (2023). Kafa'ah Dalam Pernikahan Dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya.). *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 169–193.
- Ota, Y. A. (2008). ISTIHSAN (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ahyir'ah*, 6(2).
- Puspitorini, E., & Zahara, R. A. (2021). Pemahaman Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. *Indonesian Proceedings and ...*, 1(1), 1–6. <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/view/338>
- Ramelan, R. (2021). Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 4(1), 117–134.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah*. Dar al-Fikr.

- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1), 1–13.
- Sidqi, I., & Rasidin, M. (2023). The Concept of Kafa'ah in the Nineteenth Century Javanese Muslim Scholars' View: A Study on the Ulama Rifi'yah's Thought. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), 144–162. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.20074>
- Sriono. (2023). *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Sulikhodin, M. A., & Asadurrohman, M. (2021.). Standar Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan Pada Era Kontemporer. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2021), . 248-261.
- Suyuti, J. A. AL. (1983). *Al Asybah Wa Annazhaair*. Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Wizaratul Auqaaf Wa Al-Syuuni Al-Islamiyyah. (1995). *al-Mausuah al-Fiqhiyyah*. Wizaratul Auqaaf Wa Al-Syuuni Al-Islamiyyah.
- Zahroh, M. A. (1950). *Al Ahwal Al Syakhshiyah*. Dar Al Fikri Al Arabi.